

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : SK - 016/REK/UPM/II/2017

Tentang

**Pengangkatan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Paramadina Institute Of Ethics and Civilization  
Periode 2017 - 2021**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Bahwa perlu adanya Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Insitute for Ethics and Civilization yang bertujuan untuk membangun dan menjadikan etika kemanusiaan sebagai landasan dalam mengatasi berbagai problem dan tantangan global dewasa ini dan dalam membangun peradaban bersama umat manusia;
2. Bahwa dengan berdirinya unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Psychology Insitute for Ethics and Civilization perlu diangkatnya ketua untuk mengelola unit agar dapat mencapai tujuannya.
- Memperhatikan : Rapat Program Studi Magister Ilmu Agama Islam dan Program Falsafah dan Agama pada tanggal 5 September 2016 mengenai usulan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Institute of Ethics and Civilization (Lembaga Etika dan Peradaban Paramadina).
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016;
2. Surat Keputusan Nomor: SK-064/REK/UPM/X/2016 tentang Penyempurnaan/perbaikan struktur organisasi Universitas Paramadina;
3. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; SK Rektor No. SK - 015/REK/UPM/II/2017 tentang pembentukan unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Institute Of Ethics and Civilization.

**MEMUTUSKAN**

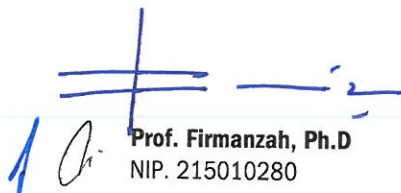
- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara Pipip Ahmad Rifai Hasan, Ph.D sebagai Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Institute of Ethics and Civilization periode 2017 - 2020.
2. Tugas Pokok Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Institute of Ethics and Civilization adalah:
- a. Mengelola aktivitas penelitian terapan dan diseminasi hasil penelitian yang berkenaan dengan kajian filsafat sosial dan kajian masyarakat;
- b. Mengelola aktivitas studi, dialog dan kerjasama dengan berbagai kelompok agama, tradisi dan institusi lain untuk saling tukar menukar

pemikiran dan pengalaman, melaksanakan program bersama dan merumuskan landasan-landasan etika bersama dalam membangun peradaban yang maju, adil, dan damai.

3. Fungsi dari Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Institute of Ethics and Civilization adalah:
  - a. Berkoordinasi dengan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pengelolaan unit LPPM;
  - b. Menetapkan struktur organisasi dari unit;
  - c. Membuat rencana strategis Unit;
  - d. Menetapkan target dan rencana tahunan ;
  - e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun;
  - f. Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit yang dikelolanya;
  - g. Menetapkan pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh unit;
  - h. Membuka jejaring dengan organisasi lain.
4. Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Februari 2017

Universitas Paramadina  
Rektor,

  
**Prof. Firmanzah, Ph.D**  
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Direktorat LPPM
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

li